

RENCANA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERKOTAAN

HENDRICUS ANDY SIMARMATA

KETUA UMUM IAP





Berdiri sejak April tahun 1971



Memiliki 34 Kepengurusan Provinsi dengan lebih dari 3.500 anggota biasa dan 1,100 perencana bersertifikat




Satu-satunya organisasi profesi Perencana Wilayah dan Kota di Indonesia, dan salah satu yang terbesar di ASEAN

Anggota resmi dari ISOCARP (International Society of City and Regional Planners)



Asosiasi Profesi terakreditasi di Bidang Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR

Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari BNSP dan akreditasi dari LPJK



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jl. Wileya 1 No 68 RT 05/ RW 05, Pulogadung, Kabupaten Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 7278905

Nomor : BK 0401-LK/865

Jakarta, 04 Oktober 2021

Sifat :

Lampiran :

Hal : Rekomendasi Lisensi LSP bidang Jasa Konstruksi

Yth.

Ketua LSP Perencanaan Wilayah dan Kota

di

Tempat

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi Lisensi LSP sesuai surat nomor 001/Sekel/LSP-PWK/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh LPJK, maka diberikan rekomendasi Lisensi LSP di bidang Jasa Konstruksi dengan mempertimbangkan klasifikasi dan subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, organisasi atau lembaga pembentuknya, serta kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dengan rincian sebagai berikut.

Nama LSP : LSP Perencanaan Wilayah dan Kota

Unsur Pembentuk LSP : Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Jenis Rekomendasi Lisensi : Baru

pada klasifikasi dan subklasifikasi dengan ruang lingkup sebagai berikut.

NO	SKEMA SERTIFIKASI	JABATAN KERJA	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI	KUALIFI KASI	HASIL KESIMPULAN
1.	Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	SKKN 177 - 2015	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perencanaan Wilayah	Ahli	Sesuai
2.	Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	SKKN 177 - 2015	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perencanaan Wilayah	Ahli	Sesuai
3.	Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	SKKN 177 - 2015	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perencanaan Wilayah	Ahli	Sesuai
4.	Ahli Pengaturan Peraturan Zonasi	Ahli Pengaturan Peraturan Zonasi	SKKN 380 - 2013	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perencanaan Wilayah	Ahli	Sesuai
5.	Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-	Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-	SKKN 376 - 2013	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perencanaan Wilayah	Ahli	Sesuai

TUAN RUMAH THE 55th ISOCARP WORLD PLANNING CONGRESS - 2019



BERSAMA ASPROF MENYAMPAIKAN MASUKAN TENTANG PEMINDAHAN IKN KEPADA PRESIDEN RI - 2021




01. Perkembangan Anggota IAP Indonesia Tahun 2024

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) merupakan organisasi profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota yang tertua dan terbesar di Indonesia serta Asia Tenggara. Berdiri sejak tahun 1971, IAP kini memiliki **3.879 anggota** perencana wilayah dan kota. Anggota IAP tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan 34 kepengurusan provinsi yang telah terbentuk.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan data dari LSP PWK yang melaksanakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) saat ini terdapat 547 anggota telah tersertifikasi sebagai Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, 507 anggota sebagai Ahli Madya, serta 108 anggota sebagai Ahli Utama.



IAP mendorong pengembangan kebijakan berbasis sains dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan wilayah dan kota



Sumber: Biro Humas, Protokoler Kemendagri

 IAPIndonesia  iapindonesia  www.iapindonesia.org  @iap_indonesia

2021: PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA DENGAN KEMENDAGRI



2023: PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA DENGAN APEKSI



MENGAPA PERLU RP2P?



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 357 ayat (5) dan Pasal 359 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERKOTAAN.

BAB I . . .

SK No 140568 A

AMANAT

PERATURAN PEMERINTAH NO. 59 TAHUN 2022 TENTANG PERKOTAAN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RP2P diatur dengan Peraturan Menteri yang dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 46

- (1) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) diatur dengan Peraturan Menteri**
- (2) Dalam penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian lembaga terkait.

Pasal 64 (ayat1)

Penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas diatur dalam Peraturan Menteri di koordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

KEBUTUHAN MENGELOLA URBANISASI SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN



Beyond Development

Seringkali hanya fokus pada penyediaan fasilitas/fisik keruangan saja, perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan sering diabaikan

Layanan untuk semua

Semua lapisan masyarakat harus mendapatkan akses layanan perkotaan, khususnya kelompok rentan

Sinergi antar penyedia layanan perkotaan

Kurang terintegrasinya proses penyediaan layanan baik antar sektor, antar lintas kewenangan termasuk layanan yg dikelola badan hukum.

Komitmen Global Perkotaan

New Urban Agenda - Cities For All

Komitmen untuk mendorong pembangunan perkotaan yang inklusif, non diskriminatif, serta berkelanjutan.

SDG's

Memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dan berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan.





Apa itu RP2P?



RENCANA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERKOTAAN

Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan adalah rencana pentahapan sistem Pelayanan Perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang

RP2P merupakan bagian dokumen RPJMD yang dioperasionalisasikan dalam RKPD dan diintegrasikan dalam RTRW

Penyusun:

Kota sebagai daerah dan Kaw. Perkotaan dalam Kabupaten

Kaw. Perkotaan lintas Kab/Kota pada 1 Provinsi

Kaw. Perkotaan lintas Kab/Kota pada 2 atau lebih Provinsi

Kaw. Perkotaan yang menjadi KSN



Bappeda Kota/Kabupaten



Bappeda Provinsi



Masing2 Bappeda Provinsi



Bappeda yang bersangkutan

Rencana Sistem pelayanan Perktoaan

Rencana Pendanaan indikatif



FASILITAS LAYANAN PERKOTAAN

Fasilitas Umum :



Prasarana

- Jaringan jalan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas;
- Sistem penyediaan air minum;
- Jaringan drainase;
- Sistem pengelolaan air limbah;
- Sistem pengelolaan persampahan;
- Sistem proteksi kebakaran;
- Terminal atau stasiun;
- Jalur pejalan kaki dan penyeberangan;
- Jalur sepeda dan kendaraan listrik; dan
- Jalur evakuasi bencana



Sarana

- Sarana pemerintahan;
- Sarana pendidikan;
- Sarana kesehatan;
- Sarana transportasi;
- Sarana peribadatan;
- Sarana perdagangan;
- Sarana kebudayaan, rekreasi, Gor, gedung pertunjukan dsb.
- Sarana keuangan dan perkonomian;
- Sarana ruang terbuka hijau;
- Sarana penelitian dan pengembangan TIK;
- Museum dan perpustakaan;
- tempat pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran



Utilitas

- Jaringan listrik;
- Teknologi informasi dan komunikasi;
- Gas dan pengisian bahan bakar.

Fasilitas Sosial :



Fasilitas:

- Komunitas adat dsb;
- penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dsb.
- Rehabilitasi NAPZA
- Perlindungan jaminan sosial;
- Siap tanggap darurat bencana
- Pencatatan informasi cuaca ;
- Layanan informasi dan data;
- Pemadam kebakaran;
- Layanan untuk tenaga kerja;
- Pemakaman;
- Perlindungan hukum;
- pembinaan UKM;
- sanggar seni; dan
- Trantibumlinmas



PEMETAAN KAWASAN PERUMAHAN



Tabel Kebutuhan Data

Klasifikasi Data	Kode	Variabel	Kode Sub Variabel	Sub Variabel	Keterangan Sub Variabel	Sumber Data Struktural	Sumber Data Non Struktural	Lokasi (Georeference)
C.x.xxx Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Daerah yang disediakan Perumahan Swasta								
Perumahan	C.0	Peta Persebaran Perumahan	C.0.1	Jumlah Perumahan	Data Jumlah Perumahan di Daerah X	Perangkat Dearah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman	Sumber Open Source, seperti OpenStreetMap, Google Maps atau Badan Hukum	
			C.0.2	Jenis Perumahan	Komersial/umum/swadaya/kh usus/negara			
			C.0.3	Jumlah Penduduk per Perumahan	Data Jumlah Penduduk per Perumahan di Daerah X			
			C.04	Bentuk Rumah pada Perumahan	Tunggal/Deret/Susun			
Prasarana								
Jaringan Jalan dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	C.1	Peta Jaringan Jalan berdasarkan fungsi, status dan kelas jalan	C.1.1	Kapasitas Jaringan Jalan	Kapasitas Jaringan Jalan di Daerah X	Perangkat Dearah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman	Sumber Open Source, seperti OpenStreetMap, Google Maps atau Badan Hukum	
			C.1.2	Biaya Pengelolaan Jaringan Jalan	Biaya Pengelolaan Jaringan Jalan di Daerah X			
			C.1.3	Penggunaan (Okupansi) Jaringan Jalan	Penggunaan (Okupansi) Jaringan Jalan di Daerah X			
			C.1.4	Kondisi Penggunaan Jalan	Kondisi Penggunaan Jaringan Jalan di Daerah X			
			C.1.5	Kondisi Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	Kondisi Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas di Daerah X			

RP2P



Rencana Sistem pelayanan Perkotaan

- Rencana penyediaan layanan Perkotaan;
- Rencana pengoperasian layanan Perkotaan;
- Rencana pemeliharaan layanan Perkotaan;
- Rencana pembinaan SDM; dan
- Rencana pengembangan teknologi dan inovasi dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan dengan pendekatan kota cerdas.



Rencana Pendanaan indikatif

Merupakan perkiraan biaya pemenuhan Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan

Dilakukan dengan Pendekatan Kota Cerdas:



Tata Kelola
Birokrasi



Ekonomi



Kehidupan
Berkota



Masyarakat




Lingkungan



Mobilitas

**Diatur dalam Permendagri tentang Pendekatan Kota Cerdas*

Metode Pengukuran **Berbasis Data** menggunakan
Indeks Perkotaan Berkelanjutan



Indikator
**Layanan Perkotaan
dan Kualitas Hidup**
ISO/SNI 37120



Indikator
**Perkotaan
Cerdas**
ISO/SNI 37122




Indikator
**Perkotaan
Berketahanan**
ISO/SNI 37123

Metode Pengukuran **Berbasis Persepsi** Menggunakan
Indeks Persepsi Perkotaan Berkelanjutan



Standar
KEMANFAATAN

Untuk memastikan warga Perkotaan menerima manfaat dari layanan perkotaan



Standar
KEADILAN

Untuk memastikan semua kelompok termasuk kelompok rentan dapat memanfaatkan layanan Perkotaan secara adil.



Standar
KETERJANGKAUAN

Untuk memastikan warga Perkotaan di setiap bagian wilayah Perkotaan dapat menjangkau layanan secara efektif dan efisien.

**Diatur dalam Permendagri tentang Standar Pelayanan Perkotaan*

RENCANA SISTEM PELAYANAN PERKOTAAN

Meliputi Rencana :



Melalui tahapan:



RENCANA SISTEM PELAYANAN PERKOTAAN MENJADI
BAGIAN RPJMD DAN DIINTEGRASIKAN DALAM RTRW

RPJMD

- 1 Pendahuluan
- 1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 1 Gambaran Keuangan Daerah
- 1 Permasalahan dan Isu Strategis
- 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- 1 Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah
- 1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permendagri 86/2017

RTRW

- 1 Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang
- 1 Rencana Struktur Ruang
- 1 Rencana Pola Ruang
- 1 Arahana Pemanfaatan Ruang - Indikasi Program Utama
- 1 Ketentaun Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 1 Kebijakan Pengembangan Kaw. Strategis
- 1 Kebijakan Pengembangan Wilayah
- 1 Peruntukan Ruang pada Sempadan Pantai, Sungai, dll
- 1 Renc Penyediaan dan Pemanfaatan
- 1 Alur Migrasi Biota Laut

PP 21/2021

KABUPATEN

KOTA


PROVINSI

Dioperasionalisasikan pada rencana kerja dan pendanaan dalam RKPD


Diintegrasikan oleh perangkat daerah yang membidangii penataan ruang sesuai kewenangannya

RENCANA PENDANAAN INDIKATIF


Rencana pendanaan indikatif merupakan perkiraan biaya pemenuhan rencana sistem pelayanan perkotaan yang disusun melalui tahapan:



Estimasi Biaya Layanan



**Identifikasi Sumber Pendanaan
Layanan**



**Penyusunan Skenario
Pendanaan Layanan**



RENCANA PENDANAAN INDIKATIF MENJADI
BAGIAN RPJMD DAN DIINTEGRASIKAN DALAM RTRW

RPJMD

- 1 Pendahuluan
- 1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 1 Gambaran Keuangan Daerah
- 1 Permasalahan dan Isu Strategis
- 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- 1 Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah
- 1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permendagri 86/2017

RTRW

- 1 Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang
- 1 Rencana Struktur Ruang
- 1 Rencana Pola Ruang
- 1 Arahana Pemanfaatan Ruang - Indikasi Program Utama
- 1 Ketentaun Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 1 Kebijakan Pengembangan Kaw. Strategis
- 1 Kebijakan Pengembangan Wilayah
- 1 Peruntukan Ruang pada Sempadan Pantai, Sungai, dll
- 1 Renc Penyediaan dan Pemanfaatan
- 1 Alur Migrasi Biota Laut

RTRW

KABUPATEN

KOTA

PROVINSI


PP 21/2021

Rencana Pendanaan
Indikatif

Diintegrasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penataan ruang sesuai kewenangannya

Dioperasionalisasikan pada rencana kerja dan pendanaan dalam RKPD

MENYUSUN RP2P BERSAMAAN DENGAN PENYUSUNAN RPJMD



RP2P MENJADI BAGIAN RPJMD

No.	Outline RP2P	Bab/No.	Outline RPJMD	RP2P menjadi Bagian dari RPJMD
Bab I	Pendahuluan	Bab I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	1.1	Latar Belakang	Latar belakang RP2P diperhatikan dalam penyusunan latar belakang RPJMD
1.2	Dasar Hukum	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Dasar hukum RP2P diperhatikan dalam penyusunan dasar hukum penyusunan RPJMD
1.3	Ruang Lingkup	1.3	Hubungan Antar Dokumen	-
1.4	Maksud dan Tujuan	1.4	Maksud dan Tujuan	Maksud dan Tujuan RP2P diperhatikan dalam penyusunan Maksud dan Tujuan RPJMD
		1.5	Sistematika Penulisan	
Bab II	Gambaran Umum	Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah	
2.1	Bentuk dan Klasifikasi Perkotaan	2.1	Aspek Geografi dan Demografi	a). Pada aspek geografi, klasifikasi perkotaan menjadi bagian yang digambarkan dalam aspek ini. Untuk RPJMD Kabupaten dan Provinsi perlu memasukkan deliniasi dan luasan kawasan perkotaan yang berada di wilayahnya sesuai RP2P yang mengacu pada rencana tata ruang. b). Pada aspek demografi, perlu memasukkan hasil identifikasi kelompok target penerima layanan yang tersusun dalam RP2P.
2.2	Identifikasi Kelompok Target	2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
2.3	Pemetaan Titik Fasilitas Pelayanan Perkotaan	2.3	Aspek Pelayanan Umum	Memasukkan secara ringkas hasil pemetaan titik fasilitas layanan perkotaan, perumahan perkotaan, penilaian kinerja pengelola layanan, dan analisis kinerja layanan yang tersusun dalam gambaran umum RP2P
2.4	Pemetaan Kawasan Perumahan	2.4	Aspek Daya Saing Daerah	
		Bab III	Gambaran Keuangan Daerah	
		3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	
		3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	
		3.3	Kerangka Pendanaan	

No.	Outline RP2P	Bab/No.	Outline RPJMD	RP2P menjadi Bagian dari RPJMD
Bab III	Permasalahan dan Isu Strategis	Bab IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	
3.1	Permasalahan - penilaian kinerja pengelola layanan perkotaan - analisis kinerja layanan perkotaan	4.1	Permasalahan Pembangunan	Memasukkan hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang dihasilkan dari penilaian kinerja pengelola layanan perkotaan serta analisis kinerja layanan perkotaan yang tersusun dalam RP2P
3.2	Isu Strategis	4.2	Isu Strategis	Memasukkan hasil identifikasi isu strategis penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang tersusun dalam RP2P
Bab IV	Analisa Kebutuhan Layanan	Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	-
		5.1	Visi	
		5.2	Misi	
4.1	Penghitungan Kebutuhan Layanan Perkotaan	5.3	Tujuan dan Sasaran	a). Memasukkan tujuan RP2P menjadi bagian tujuan RPJMD b). memasukkan hasil penghitungan kebutuhan layanan perkotaan dan konsolidasi rencana dalam RP2P menjadi bagian dari sasaran RPJMD
4.2	Perumusan Tujuan RP2P			
4.3	Konsolidasi Rencana Penyediaan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Layanan Perkotaan			
Bab V	Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan	Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	
5.1	Peta jalan penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan perkotaan	6.1	Strategi	Memasukkan peta jalan penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan perkotaan yang tersusun dalam RP2P menjadi bagian dari strategi pembangunan

No.	Outline RP2P	Bab/No.	Outline RPJMD	RP2P menjadi Bagian dari RPJMD
5.1	Peta jalan penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan perkotaan	6.1	Strategi	Memasukkan peta jalan penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan perkotaan yang tersusun dalam RP2P menjadi bagian dari strategi pembangunan
		6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	
5.2	Matrik pemrograman	6.3	Program Pembangunan Daerah	Memasukkan matrik pemrograman yang tersusun dalam RP2P menjadi bagian dari program pembangunan daerah
Bab VI	Rencana Pendanaan Indikatif	Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	
6.1	Estimasi Biaya		Program Perangkat Daerah	Memasukkan rencana pendanaan indikatif penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang tersusun dalam RP2P menjadi <u>bagian</u> dari program perangkat daerah
6.2	Identifikasi Sumber Pendanaan Layanan			
6.3	Penyusunan Skenario Pendanaan			
		Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
		Bab IX	Penutup	



Implementasi RP2P

Papan Kendali (Dashboard) RP2P *on progress*

← → ↻ ⓘ localhost:3000/sign-in 🔍 ☆ 🌐 🏠 18 🐱 🛠️ | H ⋮

RP2P KEMENDAGRI

Login Page

Username

Password

Enter your password

Sign in



Q1-Kuartal I

Penyusunan RP2P sebagai bagian Dokumen RPJMD yang dilakukan secara manual



Dukungan Kebijakan dan Aturan yang diperlukan:

- Kepmendagri rincian teknis RP2P;
- Instruksi Presiden untuk berbagi *Application Programming Interface* (API) data;
- Instruksi kepala daerah untuk berbagi data termasuk dari pihak swasta (IMB PBG);
- Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk integrasi matrik pemrograman RP2P ke dalam SIPD.
- Kelembagaan (PMO dan Unit Kerja)

Q2-Kuartal II

Penyusunan Matrik Pemrograman RP2P kedalam RPJMD (program pembangunan daerah)


- Dashboard RP2P dalam beberapa kota pilot

Q3-Kuartal III

Piloting Integrasi Sistem Informasi RP2P ke dalam SIPD (Kota terpilih)

Q4-Kuartal IV

RP2P terintegrasi ke dalam sistem SIPD



**THANK
YOU!**



LAMPIRAN

**RENCANA SISTEM
PELAYANAN
PERKOTAAN
(KEPMENDAGRI)**



SISTEMATIKA RP2P

Sistematika RP2P yang terdiri atas Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan dan rencana pendanaan paling sedikit memuat:



01. Pendahuluan

02. Gambaran Umum

03. Permasalahan dan Isu Strategis

04. Analisa Kebutuhan Layanan Perkotaan

05. Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan

06. Rencana Pendanaan Indikatif

**Diatur dalam Kepmendagri tentang Rincian Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan, Rencana Pendanaan Indikatif, dan Sistematika*

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RP2P untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih daerah dan perkotaan yang menjadi kawasan strategis nasional.
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RP2P untuk kota sebagai daerah dan Kawasan Perkotaan dalam kabupaten.
- Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pemerintah Pusat

Menteri -> Pembinaan dan Pengawasan Secara Umum

Menteri Teknis dan Kepala Lembaga Non Kementrian --> Pembinaan dan Pengawasan secara teknis

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum dan teknis






PEMETAAN RENCANA DALAM RTRW DAN/ATAU RDTR


Menelaah:

Rencana Struktur Ruang



Meliputi Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana

Rencana Pola Ruang



Meliputi Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung



IDENTIFIKASI KELOMPOK TARGET PENERIMA LAYANAN



**Jumlah
Penduduk**



**Jenis
Kelamin**



**Kelompok
Usia**



**Mata
Pencaharian**



**Kelompok
Disabilitas**



**Kelompok
Miskin**



**Orang dengan
Gangguan Jiwa**



Pengungsi

Kelompok Data	Kode Variabel	Variabel	Kode Sub Variabel	Sub Variabel	Keterangan Sub Variabel
A.x.xxx Demografi Daerah					
Kependudukan	A.1	Jumlah Penduduk	A.1.1	Jumlah Penduduk	Data Jumlah Penduduk per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
	A.2	Jenis Kelamin	A.2.1	Pria	Data Jenis Kelamin Pria per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
			A.2.2	Wanita	Data Jenis Kelamin Wanita per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
	A.3	Kelompok Usia	A.3.1	Usia 0 - 4 tahun	Data Kelompok Usia 0 - 4 tahun per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
			A.3.2	Usia 5 - 9 tahun	Data Kelompok Usia 5 - 9 tahun per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
			A.3.3	Usia 10 - 14 tahun	Data Kelompok Usia 10 - 14 tahun per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
			A.3.4	Usia 15 - 19 tahun	Data Kelompok Usia 15 - 19 tahun per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
			A.3.5	Usia 20 - 24 tahun	Data Kelompok Usia 20 - 24 tahun per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
			A.3.6	Usia 25 - 29 tahun	Data Kelompok Usia 25 - 29 tahun per kelurahan dan/atau desa di Daerah X



PEMETAAN TITIK FASILITAS LAYANAN PERKOTAAN



Jenis Fasilitas



Kapasitas Tampung



Kepemilikan



Biaya Operasional & Pemeliharaan



Data Penggunaan

Tabel Kebutuhan Data

Klasifikasi Data	Kode	Variabel	Kode Sub Variabel	Sub Variabel	Keterangan Sub Variabel	Sumber Data Struktural	Sumber Data Non Struktural	Lokasi (Georeference)
B.x.xxx Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Daerah								
Prasarana								
Jaringan Jalan dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	B.1	Peta Jaringan Jalan berdasarkan fungsi, status dan kelas jalan	B.1.1	Kapasitas Jaringan Jalan	Kapasitas Jaringan <u>Jalan</u> di Daerah X	Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan/atau Perhubungan Daerah	Sumber Open Source, seperti OpenStreetMap, Google Maps atau Badan Hukum	
			B.1.2	Biaya Pengelolaan Jaringan Jalan	Biaya Pengelolaan Jaringan <u>Jalan</u> di Daerah X			
			B.1.3	Penggunaan (Okupansi) Jaringan Jalan	Penggunaan (Okupansi) Jaringan <u>Jalan</u> di Daerah X			
			B.1.4	Kondisi Penggunaan Jalan	Kondisi Penggunaan Jaringan <u>Jalan</u> di Daerah X			
			B.1.5	Kondisi Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	Kondisi Perlengkapan Keselamatan Lalu <u>Lintas</u> di Daerah X			
Sistem Penyediaan Air Minum	B.2	Peta Jaringan Sistem	B.2.1	Kapasitas Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah X	Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pekerjaan		

FASILITAS LAYANAN PERKOTAAN

Fasilitas Umum :



Prasarana

Paling sedikit:

- Jaringan jalan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas;
- Sistem penyediaan air minum;
- Jaringan drainase;
- Sistem pengelolaan air limbah;
- Sistem pengelolaan persampahan;
- Sistem proteksi kebakaran;
- Terminal atau stasiun;
- Jalur pejalan kaki dan penyeberangan;
- Jalur sepeda dan kendaraan listrik; dan
- Jalur evakuasi bencana



Sarana

Paling sedikit:

- Sarana pemerintahan;
- Sarana pendidikan;
- Sarana kesehatan;
- Sarana transportasi;
- Sarana peribadatan;
- Sarana perdagangan;
- Sarana kebudayaan, rekreasi, Gor, gedung pertunjukan dsb.
- Sarana keuangan dan perkonomian;
- Sarana ruang terbuka hijau;
- Sarana penelitian dan pengembangan TIK;
- Museum dan perpustakaan;
- tempat pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran



Utilitas

Paling sedikit:

- Jaringan listrik;
- Teknologi informasi dan komunikasi;
- Gas dan pengisian bahan bakar.

Fasilitas Sosial :



Paling sedikit meliputi fasilitas:

- Komunitas adat dsb;
- penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dsb.
- Rehabilitasi NAPZA
- Perlindungan jaminan sosial;
- Siap tanggap darurat bencana
- Pencatatan informasi cuaca ;
- Layanan informasi dan data;
- Pemadam kebakaran;
- Layanan untuk tenaga kerja;
- Pemakaman;
- Perlindungan hukum;
- pembinaan UKM;
- sanggar seni; dan
- Trantibumlinmas



PEMETAAN KAWASAN PERUMAHAN



Persebaran dan Jumlah Perumahan



Jenis Perumahan



Fasilitas yang Dimiliki



Akses Penggunaan



Data Penggunaan Fasilitas

Tabel Kebutuhan Data

Klasifikasi Data	Kode	Variabel	Kode Sub Variabel	Sub Variabel	Keterangan Sub Variabel	Sumber Data Struktural	Sumber Data Non Struktural	Lokasi (Georeference)
C.x.xxx Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Daerah yang disediakan Perumahan Swasta								
Perumahan	C.0	Peta Persebaran Perumahan	C.0.1	Jumlah Perumahan	Data Jumlah Perumahan di Daerah X	Perangkat Dearah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman	Sumber Open Source, seperti OpenStreetMap, Google Maps atau Badan Hukum	
			C.0.2	Jenis Perumahan	Komersial/umum/swadaya/kh usus/negara			
			C.0.3	Jumlah Penduduk per Perumahan	Data Jumlah Penduduk per Perumahan di Daerah X			
			C.04	Bentuk Rumah pada Perumahan	Tunggal/Deret/Susun			
Prasarana								
Jaringan Jalan dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	C.1	Peta Jaringan Jalan berdasarkan fungsi, status dan kelas jalan	C.1.1	Kapasitas Jaringan Jalan	Kapasitas Jaringan Jalan di Daerah X	Perangkat Dearah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman	Sumber Open Source, seperti OpenStreetMap, Google Maps atau Badan Hukum	
			C.1.2	Biaya Pengelolaan Jaringan Jalan	Biaya Pengelolaan Jaringan Jalan di Daerah X			
			C.1.3	Penggunaan (Okupansi) Jaringan Jalan	Penggunaan (Okupansi) Jaringan Jalan di Daerah X			
			C.1.4	Kondisi Penggunaan Jalan	Kondisi Penggunaan Jaringan Jalan di Daerah X			
			C.1.5	Kondisi Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	Kondisi Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas di Daerah X			

Lanjutan...



PENILAIAN KINERJA PENGELOLA LAYANAN PERKOTAAN

Penilaian kinerja pengelola layanan perkotaan dilakukan untuk semua layanan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta/perorangan, badan usaha milik desa, dan/atau layanan yang dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dan badan hukum yang terdiri dari

Kelembagaan Pengelola Layanan



antara lain kepemilikan, susunan organisasi dan lain sebagainya:

Laporan Keuangan dan Nilai Aset



termasuk untung dan rugi dan besaran tarif pemakaian apabila berlaku

Data Pengguna Fasilitas



Termasuk kelompok target

Lanjutan...



ANALISIS KINERJA LAYANAN PERKOTAAN

Analisis kinerja layanan perkotaan menggunakan Standar Pelayanan Perkotaan yang terdiri dari:

Pengukuran Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup, Perkotaan Cerdas, dan Perkotaan Berketahanan



Dilakukan melalui pengukuran berbasis data menggunakan indeks perkotaan berkelanjutan

Pengukuran Kemanfaatan, Keterjangkauan, dan keadilan Berbasis Persepsi Masyarakat.



Dilakukan melalui pengukuran berbasis persepsi menggunakan indeks persepsi perkotaan berkelanjutan menggunakan survei kepuasan

Lanjutan...




PENGHITUNGAN KEBUTUHAN LAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kelompok target, pemetaan titik fasilitas layanan, pemetaan kawasan perumahan, penilaian kinerja pengelola layanan perkotaan, serta penilaian kinerja layanan perkotaan

Fasilitas Pelayanan yang Harus Ditambah



Fasilitas Pelayanan yang Harus Diperbaiki



Pelayanan yang Harus Ditingkatkan Kapasitas Layanannya




Baik melalui peningkatan pengoperasian, pemeliharaan, pembinaan SDM, pengembangan teknologi dan inovasi sesuai kebutuhan

pelayanan yg harus dikerjasamakan



Dikerjasamakan dengan daerah yang berbatasan langsung.

Lanjutan...



KONSOLIDASI PERENCANAAN

Konsolidasi rencana penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan pada kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan/atau badan hukum yang dilakukan pada semua perencanaan dengan cara:

Mengumpulkan dan Mereview Semua Rencana



Serta mengidentifikasi adanya tumpang tindih antar rencana, adanya kekosongan pelayanan perkotaan, dan/atau adanya rencana yang saling bertolak belakang

Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)




Untuk mendiskusikan keterpaduan proses layanan perkotaan, serta menganalisa alternatif penyelesaian secara teknoratis dan/atau memediasi penyelesaian antar sektor

Menyusun skema keterpaduan



keterpaduan layanan perkotaan yang terdiri dari integrasi antar layanan, waktu, dan jadwal tahapan penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan perkotaan

Lanjutan...



PENYUSUNAN PETA JALAN PERENCANAAN

Penyusunan peta jalan penyediaan layanan perkotaan dengan sinergi mekanisme pengelolaan dilakukan dengan cara:

Memetakan Rencana Bisnis



rencana bisnis para pengelola 5 (lima) tahun kedepan

Mencatatkan Profil Pengelola atau Operator



Mencatatkan profil pengelola atau operator fasilitas layanan ke dalam satu basis data.

Mengidentifikasi Peluang Penyediaan Fasilitas



Mengidentifikasi peluang penyediaan fasilitas yang belum tersedia melalui mekanisme forum pengelola layanan atau operator


Menyusun Langkah Langkah



Langkah-langkah peta jalan penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan

Lanjutan...

PENYUSUNAN MATRIK PEMROGRAMAN KE DALAM SISTEM INFORMASI RP2P YANG TERINTEGRASI DENGAN SIPD



Penyusunan matriks pemrograman ke dalam **sistem informasi RP2P** yang terintegrasi dengan **SIPD** yang terdiri dari program:

Penyediaan Layanan Perkotaan



Pengoperasian dan Pemeliharaan Layanan Perkotaan



Pembinaan Sumber Daya Manusia



Dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan perkotaan;

Pengembangan Teknologi dan Inovasi



Dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas

**RENCANA SISTEM
PENDANAAN
INDIKATIF
(KEPMENDAGRI)**

Lanjutan...




ESTIMASI BIAYA LAYANAN

Estimasi Biaya dalam Penyediaan Layanan



Estimasi Biaya Dalam Pengoperasian dan Pemeliharaan



Lanjutan...



IDENTIFIKASI SUMBER PENDANAAN

Identifikasi Perkiraan Sumber Pendanaan



Identifikasi perkiraan sumber pendanaan dalam penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan

identifikasi perkiraan sumber pendapatan



Identifikasi perkiraan sumber pendapatan untuk layanan yang dapat dimanfaatkan warga secara berbayar



PENYUSUNAN SKENARIO PENDANAAN LAYANAN

Berdasarkan estimasi biaya dan identifikasi perkiraan sumber pendanaan

CONTOH RP2P MENJADI BAGIAN DARI RPJMD

RP2P GAMBARAN UMUM IDENTIFIKASI KELOMPOK TARGET

			A.3.15	Usia 70 - 74 tahun	Data Kelompok Usia 70 - 74 tahun per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
			A.3.16	Usia 75 tahun keatas	Data Kelompok Usia 75 tahun keatas per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
	A.4	Mata Pencarian (per status pekerjaan/per lapangan pekerjaan)	A.4.1	(per jenis pekerjaan) (Perlu di breakdown lagi klasifikasinya)	
	A.5	Disabilitas	A.5.1	Disabilitas Fisik	
			A.5.2	Disabilitas Intelektual	
			A.5.3	Disabilitas Mental	
			A.5.4	Disabilitas Sensorik	
	A.6	Kelompok Miskin	A.6.1	Fakir Miskin	Data Fakir Miskin per kelurahan dan/atau desa di Daerah X
	A.7	Orang dengan Gangguan Jiwa	A.7.1	Orang dengan Gangguan Jiwa (Disabilitas Mental)	
	A.8	Pengungsi	A.8.1	Pengungsi dari Dalam Negeri	Data Pengungsi dari Dalam Negeri per kelurahan dan/atau di Daerah X
			A.8.2	Pengungsi dari Luar Negeri	Data Pengungsi dari Dalam Negeri per kelurahan dan/atau di Daerah X

RPJMD BAB II - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.2 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2016 - 2020 . II - 11

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan..... II - 12

Tabel 2.4 Kelompok Usia Penduduk Tahun 2020 Kota Surabaya (Jiwa) II - 12

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah II - 14

Tabel 2.6 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020
..... II - 16



Contoh RP2P menjadi bagian RPJMD

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	1 Capaian Kinerja			2 Program Pembangunan Daerah		INISIATIF	2 Bidang Urusan		2 SKPD Penanggung Jawab		LOKASI (GEOREFERENSI)
			Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhir								
	Meningkatnya jumlah DESA BERSIH dan SEHAT		Jumlah kampung yang bersih dan sehat	1. Rencana Penyediaan K.1.1 K.1.2			Sarana Kesehatan		Dinas Kesehatan dan Sosial		
						2. Rencana Pengoperasian K.2.1 K.2.2			Sarana Kesehatan		Dinas Kesehatan dan Sosial		
						3. Rencana Pemeliharaan K.3.1 K.3.2			Sarana Kesehatan				
						4. Rencana Pembinaan SDM K.4.1 K.4.2			Sarana Kesehatan				
						5. Rencana Pengembangan Teknologi dan Informasi K.5.1 K.5.2			Sarana Kesehatan				

haratan:
harus disediakan?
ma manfaat kampung bersih dan
enerima manfaat itu adalah
ung bersih sehat tersebut mrata
n kota

1

SPP menambahkan persyaratan:

1. Berapa fasilitas yang harus disediakan?
2. Berapa orang penerima manfaat kampung bersih dan sehat?
3. Berapa persen dari penerima manfaat itu adalah kelompok rentan?
4. Apakah jumlah kampung bersih sehat tersebut merata untuk seluruh wilayah kota?

2

RP2P :

- Mengkonsolidasikan pengelolaan berbagai bidang program pembangunan untuk dapat memenuhi target capaian SPP?
- Dalam hal penataan kota, Bagaimana bentuk kolaborasi antar instansi pemerintah dan/atau pemerintah dengan masyarakat memenuhi SPP?

Contoh RP2P diintegrasikan dengan RTRW

1

SPP menambahkan persyaratan:

1. Berapa orang penerima manfaat program peremajaan kawasan?
2. Berapa persen dari penerima manfaat itu adalah kelompok rentan?
3. Apakah jumlah kawasan yang diremajakan tersebut merata untuk seluruh bagian wilayah kota?

2

RP2P :

- Mengkonsolidasikan pengelolaan berbagai bidang program pembangunan untuk dapat memenuhi target capaian SPP?
- Dalam hal penataan kota, Bagaimana bentuk kolaborasi antar instansi pemerintah dan/atau pemerintah dengan masyarakat memenuhi SPP

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
5	Pengembangan RTH skala kota	PPK WP Samida (WP A)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kem PUPR, Diskimrum Jabar, DISPERUMKIM, DPUPR, BAPPEDA
	Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada	WP Samida (WP A)									APBN, APBD KOTA, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM, DPUPR, BAPPEDA
	Penataan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari									APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA, DISHUB
10	Penataan sektor informal (PKL)	WP Samida (WP A)									APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DINAS KUMKM

RENCANA SISTEM PELAYANAN PERKOTAAN

Meliputi Rencana :

Penyediaan Layanan	Pengoperasian Layanan
Pemeliharaan Layanan	Pembinaan SDM
Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan	

Dilakukan dengan Pendekatan Kota Cerdas:



Tata Kelola Birokrasi



Ekonomi



Kehidupan Berkota



Masyarakat



Lingkungan



Mobilitas

**Diatur dalam Permendagri tentang Pendekatan Kota Cerdas*

Tahapan :

Pemetaan Rencana dlm RTRW dan RDTR
Identifikasi Kelompok Target
Pemetaan Kawasan Perumahan
Pemetaan Titik Fasilitas
Penilaian Kinerja Pengelola
Analisis Kinerja Layanan
Penghitungan Kebutuhan Layanan
Perumusan Tujuan Rencana
Konsolidasi Perencanaan
Penyusunan Peta Jalan Perencanaan
Penyusunan Matrik Perencanaan ke dalam Sistem Informasi RP2P yg Terintegrasi dengan SIPD

Metode Pengukuran **Berbasis Data** menggunakan **Indeks Perkotaan Berkelanjutan**



Indikator Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup
ISO/SNI 37120



Indikator Perkotaan Cerdas
ISO/SNI 37122




Indikator Perkotaan Berketahanan
ISO/SNI 37123

Metode Pengukuran **Berbasis Persepsi** Menggunakan **Indeks Persepsi Perkotaan Berkelanjutan**



Standar **KEMANFAATAN**

Untuk memastikan warga Perkotaan menerima manfaat dari layanan perkotaan



Standar **KEADILAN**

Untuk memastikan semua kelompok termasuk kelompok rentan dapat memanfaatkan layanan Perkotaan secara adil.



Standar **KETERJANGKAUAN**

Untuk memastikan warga Perkotaan di setiap bagian wilayah Perkotaan dapat menjangkau layanan secara efektif dan efisien.

**Diatur dalam Permendagri tentang Standar Pelayanan Perkotaan*